BAB III

PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NO. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg

A. Kedudukan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah

UUD 1945 dalam perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menentukan: "susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung, serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang".[1]

1. Kedudukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

a. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakian bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara, perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada Perubahan pertama berupa Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua berupa Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

b. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

2. Dasar Hukum Keberadaan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah

a. Pasal 24 ayat (2) dan (3) UUD 1945 beserta amandemennya.

b. Pasal 18 dan Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[1] UUD 1945 Pasal 24A ayat 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pasal 2, 3, dan 3A UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Pertama berupa UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua berupa UU No. 50 Tahun 2009.

d. Pasal 128 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

B. Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang

Peradilan adalah proses pemberian keadilan disuatu lembaga yang disebut Pengadilan. Pengadilan pada dasarnya adalah lembaga atau badan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang Bergama islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.[2]

Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia disamping Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbeda.

Pengadilan Agama Malang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

[2] Mahkamah Agung Ri, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri dari Kompetensi Relatif dan Kompetensi absolut :

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 atas perubahan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa peradilan agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut. Demikian juga wilayah hukum Peradilan Agama Kota Malang Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun,sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, dan Kota Batu.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang beruhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.[3] Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009 atas perubahan UU No. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapun kekuasaan dan kewewenagan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkann hukum islam.[4]

C. Hasil Data

Hakim Nurlina memaparkan bahwasanya Fasakh adalah rusaknya hubungan perkawinan yang disebabkan suatu hal tertentu. Seperti karena murtad ataupun sakit yang sulit disembuhkan baik sakit tersebut secara temporer maupun permanen. Mengenai masalah administrasi pengajuan Fasakh di Pengadilan Agama tidaklah berbeda dengan pengajuan gugatan

[3] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Perdailan Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 27.
[4] Abdullah Tri wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2004), Cet. I, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cerai pada umumnya, termasuk prosedur dan syarat-syaratnya. Karena tidak ada perbedaan antara fasakh dengan gugatan ataupun permohonan, sebab kesimpulan perkara tersebut merupakan Fasakh atau bukan itu nanti hakim yang menentukan bukan dari seorang yang berperkara. Untuk keabsahan pemohon dilihat dari keterangan domisili serta surat dimana dilangsungkannya pernikahan. Karena mengetahui tempat dilangsungkanya pernikahan dimaksudkan untuk memastikan bahwasanya pihak yang berperkara telah melakukan perkawinannya secara Islam, karena jika tidak maka bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya.

Jadi sebelum menuju ke proses pembuktian perkara, hal yang terlebih dahulu diselesaikan adalah masalah administratif, dimana hal ini sangat penting karena Pengadilan Agama tentunya hanya akan menerima perkara yang masuk dalam wewenang mereka. Kemudian apabila syarat adiminstratif telah terpenuhi maka akan berlanjut ke proses persidangan.

Hakim Nurlina menjelaskan proses pembuktian atas tuduhan tersebut yakni untuk fasakh karena gangguan kejiwaan biasanya terdapat surat Dokter yang membuktikan tentang penyakit tersebut, kemudian hakim tidak langsung menerimanya, akan tetapi menyeleksi lagi apakah penyakit itu benar-benar tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat dan sangat merugikan pihak istri apabila tetap mempertahankan pernikahan tersebut. Hakim juga mendatangkan saksi-saksi yang akan ditanyai tentang kebenaran informasi tentang penyakit tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses beracara di depan hakim, yang pertama dilakukan hakim sebelum memulai persidangan adalah berusaha mendamaikan pihak yang berpekara dengan menyuruh kedua belah pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian dalam peradilan agama. Tak terkecuali untuk kasus fasakh karena suami ganguan kejiwaan, secara Islam berarti merusakan perkawinan. Namun hakim tetap menyarankan untuk melakukan mediasi dengan alasan terjadi semacam dualisme pendapat tentang perceraian, ada yang menganggap tidak rusak pernikahan sebelum terjadi pengadilan di depan hakim. Jadi jika seorang tersebut ada cacat kejiwaan asal tidak mengajukan cerai masih mungkin untuk tetap tinggal bersama.

Pada dasarnya mediasi dilakukan untuk dapat mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa, karena tujuan mediasi adalah agar penyelesaian yang diambil mampu mengakomodasi keinginan kedua belah pihak tanpa ada yang merasa terkalahkan. Dalam mediasi, mediator harus bersikap imparsial (tidak memihak) agar mediator mendapatkan kepercayaan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.

Mediasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian dalam peradilan agama. Melihat tingginya angka perceraian yang terjadi di pengadilan agama, maka mediasi dianggap sebagai salah satu upaya yang dapat membantu para pihak yang bersengketa khususnya dalam sengketa cerai untuk berfikir ulang dan matang dalam memutuskan apa yang akan dilakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kendala mediasi ada banyak faktor dari singkatnya waktu mediasi, kurang optimalnya sosialisasi lembaga tentang keluarga samawa, mediasi profesional yang tidak digunakan lagi, keinginan cerai yang tinggi, tidak datangnya salah satu pihak. Namun mediasi harus tetap dilakukan karena hal itu menjadi kewajiban hakim, yakni berusaha untuk mendamaikan. Barangkali setelah dimediasi mau berdamai karena mungkin karena emosi memuncak kurang terkontrol berakibat berfikir singkat untuk pisah.

Hakim Nurlina, bahwasanya hakim harus tetap mengupayakan perdamaian karena dalam aturan perundang-undangan (Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi , karena yang pertama dilihat hakim bukan permasalahannya, namun yang pertama akan dilihat oleh hakim adalah solusi perdamaian. Jikalau mediasi berhasil dan kedua belah pihak tadi bersedia untuk memperbaiki hubungan, maka proses pengadilan tidak dilanjutkan. Jikalau sebaliknya, maka berlanjut ke tahapan hukum beracara persidangan berikutnya. Bahwa mediasi adalah Implementasi dari asas mempersulit perceraian sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hal ini dikarenakan hal yang paling ditekankan oleh seorang hakim dalam melihat sebuah perkara suami gangguan jiwa adalah maslahat dan kemudaratan, dalam setiap pengambilan keputusan tentu untuk mencapai tujuan tersebut. Hakim memfasakh ini karena menganggap apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteruskan pernikahan maka akan menimbulkan kerusakan dan kerugian pada masing-masing pihak terutama istri, cepat atau lambat pasti dampak buruk akan ditimbulkan dari cacat suami. Karena hak dan kewajiban pasti tidak terpenuhi oleh suami sebagai kepala rumah tangga.

Masalah hubungan rumah tangga yang tidak lagi harmonis menjadi titik yang dianggap paling mudarat, sebaliknya apapun yang terjadi dalam sebuah rumah tangga asalkan tidak mengusik keharmonisan suami istri tersebut tidak dianggap sebuah masalah sekalipun akad pernikahan telah rusak karena cacat suami.

Secara fiqh sebenarnya tanpa pembuktianpun pernikahan tersebut sebenarnya telah batal, dan seorang yang tahu bahwa nikahnya telah fasakh maka hendaknya sudah tidak saling mendekati karena hak dan kewajiban merekapun telah hilang dengan sendirinya. Tapi karena ketidak tauhan atau apa seringkali masyarakat masih tetap berkumpul meskipun pernikahan mereka sudah fasakh, baru ketika rumah tangga mereka retak karena tidak harmonis, mereka lantas mengajukan perkara tersebut sehingga bukan karena aib suami tapi kecenderungan lebih pada ketidak harmonisannya. Sebab berbeda dengan aturan di agama lain, Syariat Islam dan hukum negara memang harus berjalan seimbang. Seperti halnya ritualnya ijab qobul kan sudah dicatat dalam hukum negara, dalam agama dan negara harus sama-sama terpenuhi aturannya.

Namun perihal masalah Perceraian dalam perundang-undangan perkawinan hanya mengenal istilah cerai gugat dan cerai talak, hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan hukum terapan yang dijadikan acuan bagi peradilan Agama di Indonesia, dalam perkara perceraian dikenal dengan dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai Talak, merupakan perkara yang diajukan suami untuk mentalak istrinya (pasal 66 s.d 72 UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama pasal 113 s.d 148 Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan Cerai Gugat adalah Perkara (gugatan) yang diajukan oleh seorang istri (diatur dalam pasal 73 s/d 88 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 113 s/d 148 Kompilasi Hukum Islam);

Perceraian diajukan oleh suami atau istri dengan didasarkan kepada alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan (pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan (pasal 19 PP No.9/1975 Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam). Fasakh merupakan salah satu cara atau alasan terjadinya sebuah perceraian yang didasarkan kepada alasan salah satu pihak terdapat aib. Dengan demikian Fasakh dapat terjadi pada cerai talak maupun cerai gugat. Hal tersebut menjadi landasan yuridis hakim untuk memfasakhkan sebuah perkawinan. Namun dalam putusannya fasakh digolongkan kedalam gugat cerai (yang dalam fiqh sering disebut Khulu‟‟) dan adapula digolongkan ke dalam cerai Talak.

Dalam istilah pada peradilan agama dibedakan antara Gugat cerai dan Khulu‟‟. Khulu‟‟itu brarti talak tebus, yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan imbalan berupa uang tebusan. Khulu‟‟ bisa terjadi jika pihak istri menggugat suami karena semata-mata sudah tidak lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senang dengan suaminya sehingga bersedia membayar tebusan dan suami rela mentalak istrinya.

Setelah difasakhkan sebuah pernikahan itu berstatus bain sughro, yang artinya suami tidak berhak merujuk kembali istrinya sekalipun masih dalam masa iddah kecuali dengan akad nikah baru . Terkait perkara yang serupa, yaitu tergantung dari bagaimana hakim melihat dan hakim boleh membebankan atau mewajibkan suatu hal terhadap mereka (yurisprudensi MA no 38/k/AG/1990 tgl 22 Agustus 1995).

Hakim berpendapat bahwasannya aturan Fasakh dalam perundang-undang perkawinan memang Fasakh tidak diatur secara eksplisit, namun dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama (buku II) halaman 147 dst, diatur secara global mengenai permasalahan tersebut;

Untuk mengisi kekosongan hukum yang mungkin terjadi, hakim-hakim Peradilan Agama diwajibkan untuk menggali hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat 1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. mencakup didalamnya, sumber-sumber hukum Islam juga biasa dipakai oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Hakim Nurlina menambahkan bahwasannya belum perlu ada aturan khusus untuk mengatur mengenai perkara Fasakh karena kaidah fiqh yang sudah ada diperbolehkan dan sudah cukup untuk dipakai sebagai dasar dan rujukan untuk putusan dan didalam setiap keputusan baru hakim memilah mana fasakh, cerai talak dan cerai gugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

UFR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal **********Kelurahan Mojolangun Kecamatan Lowokwaru kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

Melawan

RR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Marketing), tempat tinggal **********Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang kota Malang, yang dalam pengampuan wali pengampu nama S, agama Islam Islam, tempat tinggal**********Kelurahan Telogowaru Kecamatan Kedungkandang kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeplajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Dan setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti dipersidangan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 20 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0738/032/IX/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tanggal 21 September 2015;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang dirumah orang tua Penggugat atau Tergugat di Kota Malang, namun terakhir bertempat dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mojolangun Kecamatan Lowokwaru Kota Malang selama 2 minggu;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Oktober tahun 2015 terjadi perselisihan yang disebabkan: Tergugat menderita gangguan kejiwaan sebelum menikah, pihak keluarganya tidak berterus terang, sehingga Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bahwa sejak Oktober tahun 2015, Tergugat pamit pergi meninggalkan penggugat sehingga Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal ± 1 bulan, selama itu Tergugat tidak berkabar dan memberi nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa atas rumah tangga demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan berumah tangga bersama Tergugat walau Penggugat sudah berusaha rukun, Penggugat tidak rela/ridlo dan menggugat cerai, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak terwujud yang dikehendaki UUP
7. Bahwa Penggugat agar perceraian tersebut dicatatkan pada PPN wilayah tempat Penggugat dan Tergugat dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian diatas mohon kiranya majlis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat (RR) terhadap Penggugat (UFR);
3. Memerintahkan kepada Panitera PA Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan PPN tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain , Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

E. Pembuktian Perkara Nomor. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg

1. Fotokopi KTP, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dicocokan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah yang dibuat PPN pada KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 21 September 2015, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dicocokan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Rekaman otak Tergugat yang dikeluarkan oleh dr. Wahjudi Sugiono tertanggal 29 OKTOBER 2015, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dicocokan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bukti berupa dua saksi Penggugat sertakan untuk menguatkan gugatannya,

I binti MA, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat**********Kelurahan Mojolangun Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lowokwaru Kota Malang, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi kenal Tergugan dan Penggugat sebab saksi Ibu Penggugat, bahwa Tergugat dan Pengugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak, bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mengidap gangguan kejiwaan, bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dua minggu setelah menikah, bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

VFW, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,alamat**********Kelurahan Wadanpuro Kcamatan Bululawang Kab. Malang, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi kenal Tergugan dan Penggugat sebab saksi ipar Tergugat, bahwa Tergugat dan Pengugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mengidap gangguan kejiwaan dan masih dalam perawatan dokter, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ±dua bulan, bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia Alasan Perceraian

Dalam salinan putusan Pengadilan Agama no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian terdapat beberapa pertimbangan hakim diantaranya:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang, maka Gugatan Penggugat secara formil diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti fotokopi kutipan akta nikah (P2) terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan alasan semula rumah tangga Penggugat Terguggat baik, namun sejak Oktober 2015 mulai goyah disebabkan Tergugat menderita gangguan kejiwaan yang diderita, namun pihak keluarga tidak berterus terang;

Menimbang Majelis perlu Mengetengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan memebentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Quran Surat ar Rum 21, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam, apakah tujuan perkawinan tersebut masih dapat dicapai atau tidak Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang tergugat/ wali pengampu tergugat telah dipanggil secarah sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus tidak hadir, ketidak hadiran dianggap tidak membantah dalil-dalil penggugat, oleh karena pasal 125 HIR perkara dapat diputus tanpa hadirny tergugat/wali (verstek)

Menimbang keterangan dari saksi-saksi telah diperoleh bukti adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai sakit kejiwaan dan sekarang masih dalam perawatan dokter, dan Penggugat dan Tergugat berpisah ± dua bulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah menilai manfaat dan madlaratnya dan Majelis berkesimpulan bahwa jika perkawinan tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu demi kemaslahatan Penggugat ikatan perkawinan lebih baik diputuskan;

Menimbang berdasar gugatan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi alasan hukum sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan untuk bercerai, oleh karena itu patut diterima dan dikabulkan, sedang untuk perceraian dimana fakta yang ditemukan dalam persidangan melalui petunjuk, pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat menderita penyakit gangguan jiwa dan sekarang sekarang dalam perawatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokter sebagai mana bukti P.3. maka berdasar Syariat bahwa seseorang istri yang suami menderita gangguan kejiwaan istri dapat mengajukan fasakh ke Pengadilan, karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya memutus untuk mengesampikan petitum ke 2 primer Penggugat serta mengadili petitum subsider yaitu dengan memfasakhkan ikatan perkawinan Penggugat Terguggat dengan berdasar pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Syarqawi juz hal 262 yang pendapat tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim menyataka: adapun aib-aib yang memeperoleh fasakh nikah ada 7 macam diantaranya penyakit gila sekalipun temporer penyakitnya;

Menimbang gugatan cerai dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan panitera mengirim salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang berdasar pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomro 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan Penggugat;

Adapun dalam amar putusan yang berbunyi Mengadili adalah:

1. Menyatakan bahwa wali pengampu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
4. Memerintahkan kepada panitera mengirim salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437H oleh kami Dra. Munhidlotul Ummah sebagai ketua Majelis, H. Muh. Djamil, S.H dan Dra. Nurlina masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Eka Widyasari, S.H selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;[5]

[5] Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA No. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id